

**LATAR BELAKANG JENIS KELAMIN HAKIM DENGAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DENGAN KORBAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

ARI SYAMSUL HADI

No. Mahasiswa: 13410598

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

**LATAR BELAKANG JENIS KELAMIN HAKIM DENGAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DENGAN KORBAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

ARI SYAMSUL HADI


No. Mahasiswa : 13410598

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**LATAR BELAKANG JENIS KELAMIN HAKIM DENGAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN
KORBAN ANAK**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 14-02-2017



Yogyakarta, 14-02-2017

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Abdul Kholiq', is written over the text of the supervisor's name.

(M. Abdul Kholiq, SH, M.Hum)
NIK. 924100101

**LATAR BELAKANG JENIS KELAMIN HAKIM DENGAN PUTUSAN
PEMIDANAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DENGAN KORBAN ANAK**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 04-03-2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 04-03-2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anwar Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARI SYAMSUL HADI
No.Mhs : 13410598

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**LATAR BELAKANG JENIS KELAMIN HAKIM DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN ANAK**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07-03-2017

Yang membuat pernyataan



(Ari Syamsul Hadi)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ari Syamsul Hadi
2. Tempat Lahir : Demak
3. Tanggal Lahir : 16 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Desa Pasir Rt 04 Rw 03 Kecamatan Mijen
Kabupaten demak
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Harno
 - b. Nama Ibu : Suparti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Desa Pasir Rt 04 Rw 03 Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Pasir 3
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Demak
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Demak
9. Pengalaman Organisasi : Pengurus (PTKJ) HMI FH UII
Pengurus di SAHAJA (sahabat jalanan)
Sepak Bola FH UII
Futsal FH UII
10. Prestasi : Juara 3 ISBAT (Islamic Debat) se UII dalam Event
Al-Azhar berdakwah 2015
11. Hobi : Membaca, sepak bola

Yogyakarta, _____
Yang Bersangkutan,

(Ari Syamsul Hadi)

NIM : 13410598

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

*“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu
maka dia berada di jalan Allah ” (HR.Turmudzi)*

*“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an
dan yang mengajarkannya. (HR.Bukhari)*

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"
(HR. Bukhari Muslim)*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. kedua Orang Tua penulis (Harno dan Suparti)
yang selalu memberikan doa, cinta, kasih
sayang, dan dukungan;*
- 2. saudara-saudara penulis (sholikul umam, dian
komala, uswatun hasanah, sutarno, muniroh,
munawar, endang haryati, aan, iwan subchi,
ayuk, solihul mujab, nihayatul khoiriyah) yang
selalu memberikan bimbingan, motivasi dan
semangat; serta*
- 3. almamater tercinta, Universitas Islam
Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr Wb.,

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya ini.
2. Ibu Suparti, ibu penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan segala hal yang beliau punya untuk kepentingan penulis.
3. Bapak Harno, ayah penulis yang selalu memberikan inspirasi selama masa hidupnya.
4. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Saudara-saudara penulis, sholikul umam, dian komala, uswatun hasanah, muniroh, munawar, endang haryati, aan, iwan subchi, ayuk, saiful mujab, nihayatul khoiriyah, yang memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis.
6. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

8. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
10. Bapak M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
11. Bapak M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
14. Dirjen Pendidikan Tinggi yang telah memberikan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (BPP-PPA) Tahun 2015 dan 2016.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2013. Perjuangan kita masih terus berlanjut.
16. Teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013.
17. Teman-teman KKN PW-110, Tegar, sheila, ikhsan, iin, Bang andhi, sipong, sisil.
18. Teman-teman kos, fuji,alfin, masduki, fathur, mufthi, aupal, firman, mas zaki
19. Sahabat-sahabat Jawa and Law; Timnas FH UII ; Futsal, S.H (Sarjana Hattrick), khususnya Adriawan Ap, Ficri, Ibaad, Anang, Anas, Indra,

Fachri, Faruq, Devito, Lutfi, Hilmi, Rizki Nugraha, Arits, Vilda, Irvant, Diaz, Nova, Novi, Putri, Puput, Munawaroh. Ngestu, Hasan.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisannya skripsi ini. Penulisan skripsi ini pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Amin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, _____
Penulis,

(Ari Syamsul Hadi)

NIM : 13410598

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Definisi Oprasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PERKOSAAN, PUTUSAN HAKIM, DAN SANKSI

PIDANA SERTA PEMIDANAAN	21
A. Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	21
A.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	21
A.2 Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan.....	25
A.2.1 Pengaturan dalam KUHP	25
A.2.2 Pengaturan diluar KUHP.....	29
A.3 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak	30
B. Putusan Hakim	34
B.1 Pengertian Putusan Hakim	34
B.2 Macam-macam Putusan Hakim	36
B.3 Hal-hal yang Harus dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	41
B.4 Putusan Hakim dan Masalah Gender Hakim	44
C. Disparitas dalam Putusan Pidana oleh Hakim.....	47
C.1 Pengertian Disparitas Pidana.....	47
C.2 Faktor Penyebab Disparitas Pidana	49
C.3 Berbagai Upaya Menghapus Disparitas Pidana	50
D. Tindak Pidana Perkosaan, Putusan Hakim, dan Sanksi Pidana serta Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam	51
D.1 Pengertian Hukum Pidana Islam	51
D.2 Tujuan Hukum Pidana Islam	54
D.3 Macam-macam Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	54
D.4 Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Ketentuan Sanksinya Menurut Hukum Islam.....	59
D.5 Putusan Hakim dalam Hukum Islam	61
D.6 Syarat-syarat dan Kriteria Menjadi Hakim dalam Hukum Islam.....	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Latar Belakang Jenis Kelamin Hakim Dengan Penentuan Jenis Dan Bobot Sanksi Pidana Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Anak.....	68
 BAB IV PENUTUP	 77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUTSAKA.....	 80
LAMPIRAN.....	83



ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang ada atau tidaknya latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas putusan. Metode pendekatan yang di gunakan yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis, mengkaji masalah melihat penerapan hukumnya dan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya. Hasil penelitian setelah melakukan analisis terhadap ke lima putusan pidana perkosaan dengan korban anak yang terdiri dari tiga putusan dari majelis hakim wanita dan dua putusan dari majelis hakim laki-laki serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan satu hakim wanita dan satu hakim laki-laki dari Pengadilan Negeri Boyolali, berdasarkan parameter untuk mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam pemberian bobot hukuman dapat disimpulkan bahwa terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan besar kecilnya sanksi pidana yang dijatuhkan, namun latar belakang jenis kelamin tersebut tidak terlihat secara langsung di dalam putusan.

Kata-kata kunci : latar belakang jenis kelamin hakim, tindak pidana Perkosaan dengan korban anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman.¹ Asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu aspek penting dari proses hukum yang adil. Karena tanpa asas ini tidak mungkin proses hukum yang adil dapat ditegakkan dalam proses peradilan pidana.² Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan asas tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi hakim sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan advokat.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di

¹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 4

² Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan 1, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 49

bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.³ Untuk jabatan hakim, terdapat pula kode etik terhadap hakim itu sendiri. Uraian mengenai kode etik hakim meliputi: etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim.⁴ Selain terdapat kode etik hakim, juga terdapat kekuasaan kehakiman. Kekuasaan hakim ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).⁵ Kedua hal tersebut bertujuan agar hakim dalam menjalankan profesinya dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari intervensi.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga

³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, cetakan keempat, edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 101

⁵ Bambang Sutiyoso, *Loc., Cit.*, hlm. 2

pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁶

Disamping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara kongkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu Mengkonstatair (menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkrit), mengkualifisir (menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya), dan mengkonstituir (memberikan konstitusinya).⁷ Selain itu seorang hakim juga harus memiliki tiga ketrampilan yang harus dikuasai untuk memecahkan masalah-masalah hukum, yaitu *legal problem identification* (kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum), *legal problem solving* (kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum), *decision making* (kemampuan untuk mengambil keputusan).⁸ Namun tidak semua hakim memiliki ketrampilan tersebut, hal inilah yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman.

Disparitas hukuman banyak terjadi di dalam kasus perkosaan terhadap anak, hal ini dapat kita lihat dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Terdapat perbedaan penjatuhan hukuman dalam putusan pidana perkosaan anak antara hakim wanita dengan hakim laki-laki. Apakah perbedaan ini hanya semata-mata karena terdapat hakim yang tidak memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah atau karena adanya latar belakang jenis kelamin hakim dengan penjatuhan hukuman dalam putusan pidana

⁶ *Ibid.*, hlm. 7

⁷ *Ibid.* hlm. 19-20

⁸ *Ibid.* hlm. 48

perkosaan dengan korban anak. Terdapat banyak kasus pidana perkosaan dengan korban anak ketika majelis hakimnya wanita, penjatuhan hukuman lebih condong memberatkan si pelaku. Sebagai contoh yaitu antara putusan Nomor 277/Pid. Sus/2013/PN.Bi dimana majelis hakim nya adalah wanita dengan susunan Popi Juliyani S.H, sebagai hakim ketua, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan terdakwa bernama Dwi Haryadi Alias Suro Bin Boyadi (25 tahun) dengan korban Etik Setyana (12 tahun), dengan Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. dimana hakim majelisnya seorang laki-laki dengan susunan SUTIKNA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., dan AGUS ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan terdakwa yang bernama “Terdakwa” (18 tahun 7 bulan) dengan korban bunga dwi setyani (14 tahun 11 bulan). Dalam putusannya, Hakim Popi Juliyani beserta majelis memutus terdakwa dengan hukuman penjara selama 11 tahun disertai denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Sedangkan hakim Sutikna beserta majelis memutus terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara disertai dengan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Perkara yang ditangani antara hakim Popi dengan hakim Sutikna beserta majelis memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu perkosaan dengan korban anak, dimana dalam memutus perkara tersebut kedua hakim

sama-sama menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedua kasus tersebut tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan terdakwa lepas dari ancaman hukuman. Selain itu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa pun sama, hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban, menyebabkan korban trauma dan malu, sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa juga belum pernah dipenjara sebelumnya. Dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas hukuman, dimana antara hakim wanita dan hakim laki-laki memberikan bobot hukuman yang berbeda dalam kasus perkosaan dengan korban anak. Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, sejauh mana latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai bagaimana latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang jenis kelamin hakim dengan disparitas hukuman dalam pidana perkosaan dengan korban anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, baik di Perpustakaan Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, maupun melalui *website* yang ada, sejauh ini belum ada penelitian yang berjudul LATAR BELAKANG JENIS KELAMIN HAKIM DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN ANAK.

Penelitian mengenai disparitas putusan banyak dilakukan sebelumnya oleh para ahli atau penulis-penulis lainnya, misalnya dalam buku yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh M. Deni Mareza, (2016), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2 / Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dan Studi Putusan No.6/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.KBU)”. Penelitian yang dilakukan oleh Anang Eka Hadmoko, (2014),

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, sekretaris jendral komisi judisial republic Indonesia, Jakarta, 2014.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt)”. Penelitian yang dilakukan oleh Theo Krishnanda, (2015), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012)”. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho, (2009), Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)”. Penelitian dilakukan oleh Akhmad, (2013), Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian dilakukan oleh Atika Wirastami, (2014), Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (studi kasus dalam putusan nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn. Kdi, Nomor: 03/Pid. Tipikor/2013/Pn. Kdi, Dan Nomor: 21/Pid. Tipikor/2012/Pn. Kdi)”. Penelitian dilakukan oleh Nadya Trisna, (2014), Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan”.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas, terdapat satu penelitian yang hampir sama yaitu penelitian oleh Nadya Trisna, (2014), Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Analisis Disparitas Putusan Hakim Dipengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nadya Trisna membahas delik Perkosaan secara umum, bersandar pada pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta tidak sama sekali menyinggung factor adanya latar belakang jenis kelamin hakim dalam memutus perkara Perkosaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas Perkosaan secara khusus yaitu Perkosaan dengan korban anak, bersandar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, serta menyinggung faktor adanya latar belakang jenis kelamin hakim dalam memutus Perkosaan dengan korban anak.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

¹⁰ Diolah dari berbagai sumber, diakses pada tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 2016.

Disparitas putusan hakim pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. [Disparitas putusan](#) dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice*, Andrew Ashworth mengatakan disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.¹¹ Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.¹² Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah

¹¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional> diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.

¹² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 1984, hlm. 52.

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹³

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁴ Disparitas hukuman juga sering terjadi didalam putusan pemidanaan kasus Perkosaan dengan korban anak. Anak yang seharusnya menikmati masa bermain, belajar seringkali menjadi korban pelampiasan hawa nafsu dari orang dewasa. Mirisnya perbuatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat korban. Perkosaan dengan korban anak sendiri diatur di dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101-102.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34.

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵ Adapun ancaman hukumannya diatur didalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:¹⁶

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disparitas putusan dapat dilihat didalam amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, pengertian tentang putusan sendiri diatur didalam Pasal 1 butir 11 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

¹⁵ Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁷ Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pun memiliki beberapa bentuk. Hal ini berdasarkan Pasal 191 KUHAP dimana putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:¹⁸

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Putusan bebas dari segala tuduhan hokum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hail pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁹ Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hokum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.²⁰ Putusan yang mengandung pemidanaan adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.²¹

¹⁷ Pasal 1 butir 11 KUHAP

¹⁸ Pasal 191 KUHAP

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 201.

²⁰ Ibid., hlm. 202.

²¹ Ibid., hlm. 204.

Selain putusan-putusan pidanaaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu:²²

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan ke lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diajukan oleh si korban/keluarganya.

Didalam menjatuhkan putusan, tentunya hakim memiliki pertimbangan. Khusus putusan yang mengandung pidanaaan, pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua kategori yaitu:²³

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

²² Bambang Pornomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982*, dikutip dari Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 206-207.

²³ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 212-216.

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hokum pidana, dan sebagainya.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta factor agama.

F. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang akan dijelaskan oleh peneliti, yaitu tentang apakah yang dimaksud dengan latar belakang jenis kelamin hakim tindak pidana perkosaan, dan korban seorang anak.

Yang dimaksud latar belakang jenis kelamin dalam penelitian ini adalah jenis kelamin dari seorang hakim, laki-laki atau wanita. Penulis akan melakukan pengkajian terhadap jenis kelamin hakim untuk mengetahui apakah ada latar belakang jenis kelamin hakim dalam pemberian bobot hukuman dalam kasus pidana Perkosaan dengan korban anak. Adapun Dalam rangka mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam memberikan jenis dan bobot putusan terkait kasus pidana perkosaan dengan korban anak sebagai

salah satu faktor, dalam penyajian data berupa putusan, peneliti akan menggunakan pandangan awal jika perkara ditangani oleh majelis hakim wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Namun demikian, terhadap indikasi tersebut peneliti akan memeriksa kembali dan mendalami putusan melalui wawancara dengan hakim dalam hal ini diwakili oleh satu hakim wanita dan satu hakim laki-laki.

Pidana perkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu barang siapa dengan kekerasan atau memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Lebih khusus tentang pidana perkosaan dengan korban anak diatur didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.²⁴ Sedangkan yang dimaksud anak diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia

²⁴ *Op. Cit.*, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵ Makna istilah Perkosaan yang dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka hampir sama dengan pengertian Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP.²⁶ Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Jika kita mencermati makna tersebut diatas, diketahui bahwa Perkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur-unsur memaksa dengan kekerasan. Unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan” sudah jelas sama dengan unsur-unsur Perkosaan yang dijumpai dalam pasal 285 KUHP.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

²⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Suryono Ekotama dkk, *Abortus Provocatus: Bagi Korban Perkosaan*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 97.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

Metode pendekatan yang di gunakan yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis, mengkaji masalah melihat penerapan hukumnya dan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korban anak

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian yaitu hakim wanita dan laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap hakim wanita dan laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan pidana perkosaan dengan korban anak yang terdapat di berbagai pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pasal 285 KUHPidana tentang Tindak Pidana Perkosaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- c. Teknik pengumpulan data
- 1) Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan hakim wanita dan laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali.
 - 2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Data berupa purposif sampling dengan membagi putusan antara hakim wanita dengan hakim laki-laki di Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman dalam kasus pidana perkosaan dengan korban anak.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama sampai dengan bab terakhir merupakan satu kesatuan penelitian dan saling berkaitan.

Bab I merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Bab II merupakan penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti oleh penulis serta norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bab III berisi tentang deskripsi data dari hasil penelitian dan analisis mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan teori yang ada. Bab IV berisi mengenai kesimpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN PUTUSAN HAKIM DAN SANKSI PIDANA SERTA PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

A. 1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.²⁸ Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.²⁹

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.³⁰ Dari pendapat R. Sughandhi dalam mendefinisikan Perkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi

²⁸ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm., 673.

²⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm., 40.

³⁰ *Ibid.*, hlm., 41.

ada unsur lainnya yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perkosaan

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.³¹

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut.³²

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a.kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm., 45.

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.³³

Sedangkan sanksi untuk perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.³⁴

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi Perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.³⁵

Dalam buku karang Suryono Ekotama tentang *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, dia mengutip beberapa pengertian Perkosaan dalam *Black' Law Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:³⁶

1. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

³³ pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴ Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁵ Suryono Ekotomo et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm., 96.

³⁶ *Ibid.*, hlm., 99.

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:³⁷

- a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan

³⁷ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm., 64

A. 2. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

A. 2. 1. Pengaturan Dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.³⁸

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:³⁹

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Selain diatur didalam pasal 285 KUHP, tindak pidana Perkosaan juga diatur di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh

³⁸ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm., 108.

dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.⁴⁰

Pasal 287 KUHP ayat (1)“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2)“penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”.⁴¹

Serta dalam pasal 288 KUHP ayat (1)“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2)“jika perbuatan mengakibatkan luka-lukaberat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Ayat (3)“jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁴²

Beberapa peraturan tentang tindak pidana Perkosaan diatas terdapat keganjalan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam pasal 286 KUHP dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumannya hanya Sembilan tahun penjara, hal ini lebih ringan dari ancaman didalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara dimana dalam pasal ini korban masih dapat melakukan perlawanan. Seharusnya ketika korban

⁴⁰ Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴¹ Pasal 287 ayat (1) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴² Pasal 288 ayat (1) (2) (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam keadaan pingsan atau tidak dapat lagi melakukan perlawanan ancaman hukuman terhadap pelaku harus lebih tinggi.

Di dalam pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya Sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharusnya dengan korban anak yang masih dibawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri merupakan *serious crime* dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan. Akan tetapi dirubah menjadi delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

Pasal 288 ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka ancaman hukumannya hanya empat tahun penjara, dalam ayat (2) yang mengakibatkan luka-luka berat ancaman hukumannya hanya delapan tahun penjara, sedangkan dalam ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya dua belas tahun penjara. Di dalam pasal ini kekerasan terjadi didalam pernikahan dan korban merupakan seseorang yang belum mampu untuk dikawin atau anak yang masih dibawah umur. Ancaman hukuman didalam ayat (1) dan (2) didalam pasal ini hukuman nya lebih rendah dari ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Sedangkan di dalam pasal 288 ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya sama dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Hal ini terasa janggal,

seharusnya ketika korban adalah istrinya sendiri dan harus diduga istrinya belum mampu untuk dikawin atau masih dibawah umur ancaman hukumnya harus lebih tinggi. Karena sebagai suami wajib hukumnya untuk melindungi istrinya sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. 2. 2. Pengaturan Diluar KUHP

Selain diatur didalam KUHP, pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga diatur diluar KUHP yakni diatur di Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.⁴³ Ancaman hukuman di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur didalam pasal pasal 81 yaitu:⁴⁴

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

⁴³ Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

A. 3. Pengertian Dan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap

Anak

Pengertian tindak pidana Perkosaan dengan korban anak sendiri tertuang didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁴⁵ Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁴⁶

Batasan usia anak di dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda, berikut adalah aturan hukum positif yang mengatur batas usia anak:

- a. Anak dibawah umur menurut KUHP

Anak dibawah umur di dalam KUHP tertuang di dalam Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun.⁴⁷ Didalam

⁴⁵ Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁶ Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 287 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun.⁴⁸

b. Anak dibawah umur menurut KUHPerdata

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 330 KUHPer yakni “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”⁴⁹

c. Anak dibawah umur menurut undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁵⁰

d. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang dimaksud anak diatur didalam Pasal 1 angka 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵¹

e. Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam undang-undang ini yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18

⁴⁸Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁹Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁰Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor \$ tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang maasih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁵²

- f. Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “anak adalh seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.⁵³

Pelaku Perkosaan anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester* dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu:⁵⁴

- a. *Immature*: para pelaku melakukan Perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (Perkosaan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku Perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekalinya asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku Perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature smile deterioration*).

⁵² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵³ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Pornografi.

⁵⁴ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm., 67.

B. Putusan Hakim

B. 1. Pengertian Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁵ Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tunggal maupun hakim majelis merupakan akhir dari berlangsungnya proses persidangan di pengadilan. Adapun pengertian tentang putusan hakim selain terdapat diperaturan perundang-undangan juga banyak dikemukakan oleh beberapa ahli hukum atau biasa kita sebut sebagai doktrin.

1. Pengertian tentang putusan pengadilan didalam Pasal 1 butir 11 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁶
2. Pengertian putusan hakim menurut beberapa ahli hukum
a. Leden Marpaung, S. H.

Putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dalam buku “*peristilahan Hukum Dalam Praktek*” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas terasa

⁵⁵Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm., 119.

⁵⁶Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukan. Ada juga yang mengartikan putusan atau (vonis) sebagai “vonis tetap” atau (*definitief*) (Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea).

Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoir* yang diterjemahkan dengan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan, serta keputusan *provisionale* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.⁵⁷

b. Lilik Mulyadi, S.H., M. H.

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵⁸

B. 2. Macam-Macam Putusan Hakim

⁵⁷Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm., 120.

⁵⁸*Ibid.*, hlm., 121.

Pada dasarnya putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir.

a. Putusan akhir

Putusan akhir ini didalam praktek lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” sampai selesai oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut: sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan hakim ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa, dan atau penasihat hukum dan pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/*pleidoi*, replik, duplik, rereplik, reduplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, serta musyawarah majelis hakim dan dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵⁹

Putusan akhir berdasarkan Pasal 191 KUHAP dimana putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:⁶⁰

- d. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- e. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- f. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Putusan bebas dari segala tuduhan hokum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hail pemeriksaan sidang

⁵⁹ *Ibid.*, hlm., 124.

⁶⁰ Pasal 191 KUHAP

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶¹

Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁶² Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwlah yang bersalah melakukannya”.⁶³ Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang diisyatkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:⁶⁴

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi misalnya hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan dengan alat bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terpenuhi.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam

⁶¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 201.

⁶² Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶³ Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.,

tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHAP).⁶⁵

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.⁶⁶

Putusan yang mengandung pemidanaan adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.⁶⁷ Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁶⁸

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan maka bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda “*tussen-vonnis*”. Putusan jenis ini mengacu pada

⁶⁵ Rusli Muhammad, *Loc Cit.*, hlm., 202.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm., 204.

⁶⁸ Pasal 193 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa atau penuntut umum.⁶⁹

Kalau hakim menyetujui atau menerima eksepsi, maka berakhirlah perkara itu. Terhadap keputusan tentang eksepsi itu penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Apabila hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak dapat diterima atau baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Terhadap keputusan (sela) itu dapat diajukan perlawanan bersama-sama dengan permohonan banding.⁷⁰

Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:⁷¹

- e. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan ke lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
- f. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- g. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.

⁶⁹Lilik Mulyadi, *Loc Cit.*, hlm., 125.

⁷⁰Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, edisi pertama, cetakan pertama, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm., 32.

⁷¹Bambang Pornomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982*, dikutip dari Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 206-207.

- h. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

B. 3. Hal-hal yang Harus dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Didalam menjatuhkan putusan, tentunya hakim memiliki pertimbangan. Pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi jenis dan bobot hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang termuat didalam amar putusan.

Khusus putusan yang mengandung pemidanaan, pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua kategori yaitu:

c. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya:⁷²

1. dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan yang diajdiakan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

2. keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri

⁷² Rusli Muhammad, *Loc Cit.*, hlm., 212-215.

3. saksi.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dan harus disampaikan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

4. barang-barang bukti

yang dimaksud barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.

5. pasal-pasal dalam peraturan hokum pidana

pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hokum pidana yang dilarang oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemedanaan atau tindakan oleh hakim.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.⁷³

d. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

⁷³Lilik Mulyadi, *Loc Cit.*, hlm., 193.

Keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yakni setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban, demikian pula pada bentuk kejahatan lain.

3. Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Adapun yang dimaksudkan dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Faktor agama terdakwa

Kata “ketuhanan” yang terdapat di irah-irah putusan menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat dalam ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” dkepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendirimaupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika

demikian halnya adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁷⁴

B. 3. Putusan Hakim Dan Masalah Jenis Kelamin Hakim

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigheit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁷⁵

Suatu putusan pengadilan yang berkualitas, adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.⁷⁶ Indikator putusan yang berkualitas antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan,
- b. Putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut,
- c. Putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan Negara (dalam konteks ini adalah jaksa)),

⁷⁴ Rusli Muhammad, *Loc Cit.*, hlm.,216-220.

⁷⁵ Bambang Sutiyoso, *Loc., Cit.*, hlm., 6.

⁷⁶ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana: dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, cetakan ke 1, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm., 29.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm., 30-31.

- d. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat, dan
- e. Putusan tersebut dapat dieksekusi.

Putusan pengadilan yang berkualitas ada (muncul) bukan hanya karena kemahiran hakim dalam menerapkan hukum pada suatu perkara, tetapi juga karena adanya kemampuan hakim dalam merekonstruksi keadilan yang ada di masyarakat, baik keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat umum. Hakim pidana yang profesional bukan hanya sebagai penerap, penegak, dan penemu hukum, melainkan wajib memperkirakan apa yang akan terjadi setelah putusan dijatuhkan, apakah masyarakat akan tambah tertib atau sebaliknya, bagaimana dampak putusan bagi pelaku dan korban baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang.⁷⁸

Dalam pengambilan keputusan, hakim wajib melakukan sidang permusyawaratan, hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 yakni:⁷⁹

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk menjadi seorang hakim yang dapat memberikan putusan yang berkualitas, seorang hakim juga harus memiliki tiga ketrampilan yang harus dikuasai untuk memecahkan masalah-masalah hukum, yaitu *legal problem*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 31.

⁷⁹ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

identification (kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum), *legal problem solving* (kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum), *decision making* (kemampuan untuk mengambil keputusan).⁸⁰

Putusan merupakan produk yang dikeluarkan oleh hakim, baik hakim majelis maupun hakim tunggal. Jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman:⁸¹

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 11 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, susunan hakim majelis terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota. Didalam hakim majelis, tidak terdapat aturan khusus mengenai hakim majelis harus laki-laki semua atau sebaliknya hakim majelis harus wanita semua.

e. Disparitas Dalam Putusan Pidana Oleh Hakim

C. 1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas putusan hakim pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. [Disparitas putusan](#) dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Dalam bukunya *Sentencing and*

⁸⁰ Bambang Sutiyoso, *Loc Cit.*, hlm., 48.

⁸¹ Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman

Criminal Justice, Andrew Ashworth mengatakan disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Dalam pidato pengukuhanannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.⁸²

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.⁸³ Disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁸⁴

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas

⁸²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional> diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.

⁸³Muladi & Barda Nawawi Arief, *Loc Cit.*

⁸⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan; Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta: KHN, 2003) hlm. 28.

pidana sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 5) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 6) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 7) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- 8) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁸⁵

C. 2. Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁸⁶

Selain faktor tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, terjadinya disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri, didalam hukum pidana positif Indonesia hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoot*) yang dikehendaki., sehubungan dengan penggunaan system alternative didalam pengancaman pidana di dalam Undang-undang.⁸⁷

Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih berat pidananya (*strafmaat*) yang dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya. Dijelaskan pada Pasal 12 ayat

⁸⁵ Andi Hamzah, *Loc Cit.*

⁸⁶ Sudarto, *Loc Cit.*

⁸⁷ Muladi & Barda Nawari, *Loc Cit.*, hlm, 56.

(2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.⁸⁸

C. 3. Berbagai Upaya Menghapus Disparitas Pidana

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, surat edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi, padahal surat edaran tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan.⁸⁹ Selain surat edaran yang dikeluarkan oleh mahkamah agung untuk mencegah terjadinya disparitas putusan, pemerintah juga membuat aturan minimum khusus di beberapa peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik tertentu yang dipandang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*erfolqualifizierte delikte*).⁹⁰ Penerapan sanksi pidana dengan ancaman minimum khusus tersebut didasari berbagai pemikiran. Barda Nawawi Arief menyebutkan:

- Dianutnya pidana minimum khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran:
- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya,
 - b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat,

⁸⁸ Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm., 125.

c. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.⁹¹

f. Tindak Pidana Perkosaan, Putusan Hakim, Dan Sanksi Pidana Serta Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam

D. 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pengertian hukum pidana islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As Sunnah. Karenanya hukum pidana islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari system hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan hukum pidana dan pidananya bersumber dari Al-Quran dan As sunnah.⁹²

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yaitu ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁹³

Selain pengertian tentang hukum pidana diatas, juga terdapat pengertian tentang *fiqh jinayah* lainnya yang memiliki arti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadist.⁹⁴

Tindakan criminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-

⁹¹ *Ibid.*, hlm., 123.

⁹² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 2009, hlm., 5.

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm., pendahuluan (ix).

⁹⁴ Dede Rosyada, *hokum Islam dan Pranata Sosial*, dikutip dari Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm., 1.

undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Al-Quran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *Al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat tertentu.⁹⁵

Bagaimana jika Al-Quran dan As sunnah belum mengatur perbuatan-perbuatan yang baru muncul akhir-akhir ini, sedangkan perbuatan tersebut dapat berakibat merugikan, meresahkan, atau melahirkan akibat negative bagi orang lain. Jika yang demikian terjadi, maka hukum dapat ditegakkan berdasarkan ijmak para ulama. Ijmak merupakan hasil dari kesatuan ijtihad sebagian besar mujtahid dengan mendasarkan pada Al-Quran, As Sunnah, dan pendapat para sahabat Rasulullah SAW.⁹⁶

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana pada system hukum lainnya terletak pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law*). Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana ia dibuat

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm., 1.

⁹⁶ Asadulloh Al Faruk, *Loc Cit.*

oleh Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga akhir zaman.⁹⁷

D. 2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Berbeda dengan system hukum dimanapun, system hukum islam (termasuk didalamnya adalah hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakkan system hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.⁹⁸

Hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut.⁹⁹

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al maal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal)

Selain itu, tujuan hukum Islam dimaksud dapat dilihat dari dua aspek yaitu:¹⁰⁰

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm., 11.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm., 12.

¹⁰⁰ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, dikutip dari Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm., 13.

1. Pembuat hukum Islam (Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW)

Tujuan Hukum Islam adalah untuk memenuhi hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier (istilah fiqh disebut *daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al-fiqh*).

2. Pelaku hukum (manusia).

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat.

D. 3. Macam-Macam Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam Islam atau jarimah menurut Al Mawardi merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau ta'zir.¹⁰¹ Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah, menurut Abdul Qadir Auda pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹⁰²

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi tiga yakni:¹⁰³

1. Jarimah Hudud

¹⁰¹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm., pendahuluan (ix).

¹⁰² Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasryi' Al-Jinaly Al-Islamy*, dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm., pendahuluan (ix).

¹⁰³ *Ibid.*, hlm., pendahuluan (x-xii).

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Terdapat tujuh macam jarimah hudud, yakni:

- a. Jarimah zina.
- b. Jarimah qadzaf.
- c. Jarimah syurb al-khamr.
- d. Jarimah pencurian.
- e. Jarimah hirabah.
- f. Jarimah riddah, dan
- g. Jarimah pemberontakan (Al-Baqyu).

2. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan.
- d. Penganiayaan sengaja.
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1). Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2). Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).

Selain ketiga jenis tindak pidana diatas, para ahli hukum islam juga mengelompokkan tindak pidana berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang dilanggar, tindak pidana dibagi menjadi dua, yakni:¹⁰⁴

1. Jarimah *ijabiah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan.

¹⁰⁴ Asadulloh Al Faruk, *Loc Cit.*, hlm., 17.

2. Jarimah *salabiah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar perintah.

Berdasarkan kriteria kesengajaan, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:¹⁰⁵

1. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
2. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Berdasarkan kriteria kepastian, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:¹⁰⁶

1. Tindak pidana yang meyakinkan, karena diketemukan pada saat atau segera setelah terjadi.
2. Tindak pidana yang meragukan, karena ditemkukan lama setelah kejadian atau sulit untuk dibuktikan.

D. 4. Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Islam Dan Ketentuan Sanksinya Menurut Hukum Islam.

Tindak pidana Perkosaan dalam hukum Islam masuk di dalam jarimah qishash. Menurut Al-Anshari, ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum qishash yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh (pembunuhan tanpa hak), dan pencederaan atau penganiayaan terhadap anggota badan tanpa hak.¹⁰⁷ Unsur dari penganiayaan yaitu terdapat perlukaan terhadap korban, dimana di dalam Perkosaan pun juga terdapat unsur perlukaan terhadap korban yaitu perlukaan terhadap alat kelamin. Jadi dalam hal ini Perkosaan dapat di qiyash kan kedalam

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm., 18.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm., 45.

penganiayaan karena terdapat kesamaan unsur yakni perlukaan terhadap korban. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku Perkosaan berdasarkan ijihad para ulama yakni kebiri konvensional maupun kebiri kimia. Al-Quran memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.¹⁰⁸

Orang yang berhak menuntut dan memaafkan qishash menurut Imam Malik adalah ahli waris *ashabah bi nafsih*, orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan. Apabila korban tidak memiliki wali, maka para ulama menyepakati bahwa sulthan lah yang akan menggantikan kedudukan walinya, karena sulthan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.¹⁰⁹

Hukuman qishash dapat terhapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hilangnya tempat untuk di qishash
- b. Pemaafan
- c. Perdamaian
- d. Diwariskan hak qishash

Yang dimaksud dengan hilangnya tempat untuk di qishash adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau di qishash sebelum dilaksanakan hukuman qishash. Pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah memaafkan qishash atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan adalah pemaafan qishash tanpa imbalan

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm., 29.

¹⁰⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cetakan ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm., 153-154.

apa-apa, terkait diyat itu bukan pemaafan melainkan perdamaian. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan perdamaian dan hapusnya hukuman qishash karenanya. Melalui perdamaian pihak yang bersalah bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama, atau lebih besar daripada diyat. Qishash juga dapat terhapus karena diwariskan kepada keluarga korban, yaitu ketika korban mewariskan atau menyerahkan hukuman kepada keluarga, akan tetapi keluarga korban sepakat untuk memaafkan, tidak akan terjadi hukuman qishash.¹¹⁰

Terdapat beberapa ulama juga yang berpendapat jika Perkosaan masuk dalam kualifikasi jarimah ta'zir dan diancam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Pendapat ini muncul karena menurut beberapa ulama, korban Perkosaan tidak sepatasnya dikenain hukuman qishash. Selain itu, sanksi buat Perkosaan juga belum ditentukan oleh syara', atas dasar itulah beberapa ulama berpendapat bahwa Perkosaan masuk dalam kualifikasi jarimah ta'zir.

D. 5. Putusan Hakim Dalam Hukum Islam

Adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan-putusan hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh Islami, yaitu *nash-nash* yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama' (*mujma' 'alaih*), hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara *dlaluri*, apabila perkara yang diajukan kepada hakim itu terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati oleh Ulama, kaum muslimin, kemudian diputus oleh hakim dengan putusan yang menyalahi yang tersebut itu. Maka

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm., 154-157.

putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan. Kemudian apabila perkara yang diajukan itu belum ada ketentuan hukumnya sebagaimana disebut diatas, tapi adanya itu dalam *nash* yang ketetapan adanya dan petunjuknya itu dalam persangkaan (*dhanni tsubut wad dalalah*), atau ketetapan adanya saja yang dalam persangkaan (*dhanni dalalh*), atau belum ada ketentuannya sama sekali, dalam hal seperti ini kita harus memperhatikan pribadi hakim yang menjatuhkan putusan itu, karena putusan itu akan berbeda menurut perbedaan apakah hakim yang menjatuhkan putusan itu hakim *mujtahid*, *muqallid*, atau hakim yang diharuskan memutus perkara berdasarkan undang-undang atau madzhab tertentu atau dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.¹¹¹

Perintah untuk memutuskan suatu perkara secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan lain sebagainya dalam Islam ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 135 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya”.¹¹²

Dengan sabdanya di dalam Sunan Abu Dawud meriwayatkan kepada kami Muhammad Bin Katsir, mengabarkan Sufyan dan Hisyam Bin Urwah, dari Urwah dari Zainab binti ‘Ummi Salamah, berkata:

“Rasulullah SAW bersabda yang hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian telah menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barangkali sebagian diantara kalian lebih pintar dalam berhujjah dari pada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang saya dengar dari orang itu,

¹¹¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, cetakan ke 4, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm., 128.

¹¹² Depag RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra, Semarang, hlm., 69.

maka barang siapa yang menerima keputusan itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari hak saudaranya, maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, karena ketika itu saya memberikan kepadanya sepotong dari padanya api neraka”.

Maka dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa hukum yang diputuskan oleh pengadilan berdasarkan keterangan saksi palsu, putusan yang dijauhan karena kebodohan dan kezaliman, hukum yang diputuskan berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar dengan maksud melantarkan haknya, maka produk hukum seperti itu harus ditinjau ulang kembali.¹¹³

D. 6. Syarat-Syarat Dan Kriteria Menjadi Hakim Dalam Hukum Islam

Para ahli memberikan syarat-syarat dalam mengangkat seorang hakim walaupun ada perbedaan dalam syarat-syarat tersebut, syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki merdeka.

Menurut mazhab Maliki, Syafi’I, dan Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Namun, Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana dan *qishash* karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.

2. Berakal (mempunyai kecerdasan).

Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi suatu yang muskil.

3. Beragama Islam.

¹¹³ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cetakan ke1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, hlm., 37.

Adapun alasan mengapa ke-Islaman seseorang menjadi syarat seorang hakim, karena ke-Islaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim, demikian jumbuh ulama. Karenanya, hakim nonmuslim tidak boleh memutus perkara orang muslim.

Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim nonmuslim untuk memutus perkara orang non muslim, karena orang yang dipandang cakap menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim. Ulama *muta'akhirin* banyak berpendapat seorang saksi tidaklah harus seorang muslim. Tetapi diperlukan orang-orang yang kebaikannya lebih banyak dar keburukannya.

4. Adil.

Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik diwaktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar.

5. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya.

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hanafi membolehkan mukalid menjadi hakim sesuai pendapat Al-Ghazali karena mencari seorang yang adil dan ahli ijtihad sangat sulit dengan ketentuan telah diangkat oleh penguasa.¹¹⁴

6. Mendengar, melihat, dan tidak bisu.

Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak bisa menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian orang tuli karena tidak bisa mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-

¹¹⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm., 24-25.

orang yang berperkara. Syafi'I membolehkan orang buta, tetapi lebih utama orang yang tegap dan sehat.¹¹⁵

Berdasarkan perilaku Rasulullah SAW dalam masalah peradilan, hakim (*qadly*) dibagi menjadi tiga macam:

1. Qadliy Umum (*qadly khusumat*).

Adalah *qadly* yang berwenang menyelesaikan sengketa (*khusumat*) yang terjadi diantara anggota masyarakat, baik dalam perkara mu'amalat maupun uqubat.¹¹⁶

2. Qadliy Hisbah (*qadliy muhtasib*).

Adalah *qadliy* yang bertugas menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umum.¹¹⁷

3. Qadliy Madzalim.

Adalah *qadliy* yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara rakyat dengan Negara, baik pegawai pejabat pemerintahan, atau khalifah.¹¹⁸

Pembicaraan mengenai boleh dan tidaknya wanita menjadi hakim adalah masalah khilafiah. Jumhur yaitu Malik, asy-Syafi'I, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana).

Alasan jumhur ialah hadis Nabi

¹¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, dikutip dari Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm., 25.

¹¹⁶ Ahmad 'Ithyat, *Al-Thaariq, Dirasaat Fikriyyah fi Kaiifyah Al-'Amal li Al-Taghyir Waaqi' Al-Ummah wa Inhaliha*, dikutip dari Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam: Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, cetakan ke 1, WADI Press, Ciputat, 2004, hlm., 17.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm., 33.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm., 35.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidak akan memperoleh kejayaan suatu kaum yang menyalahkan urusan mereka kepada wanita. (HR. al-Bukhari)

Menurut jumhur, hadis tersebut redaksinya dalam bentuk berita, akan tetapi maknanya *Insyah*, yaitu melarang umatnya agar jangan menyerahkan segala urusan kehidupan kepada wanita, termasuk masalah peradilan, menurut kaidah ushul fiqh yang mereka pegang “larangan menunjukkan kepada haram”. Dengan demikian, hadis diatas menunjukkan haramnya wanita menjadi hakim. mengapa wanita itu dilarang menjadi hakim? berdasarkan penelitian menurut jumhur dapat diketahui bahwa *'illat* atau kausalitas hukum haram itu ialah karena adanya indikasi bahwa wanita kurang mampu, memilih kelemahan baik dari segi fisik maupun akalanya. *'illat* ini tidak disebutkan dalam teks hadis yang dijadikan argumentasi oleh jumhur, *'illat* ini dikenal dengan *'illat mustanbathah*.¹¹⁹

Menurut Ibnu Hazm yang membenarkan wanita menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana) ialah firman Allah:

“hendaklah kamu memutuskan diantara mereka berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah” (QS. Al-Maidah (5): 49)

Menurut Ibnu Hazm, yang mendapat *khitab* diperintahkan untuk memutuskan perkara dalam ayat diatas bukanlah pria saja, tetapi juga wanita. Atas dasar ini maka wanita boleh atau sah menjadi hakim.¹²⁰

¹¹⁹ Basiq Djali, *Loc Cit.*, hlm., 67-68

¹²⁰ *Op Cit.*, hlm., 68.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim adalah hasil akhir dari sebuah persidangan, dimana di dalam putusan tersebut nasib dari terdakwa disandarkan, apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Sejatinya putusan harus mencerminkan nilai keadilan baik secara materiil maupun formiil, namun seringkali putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mencerminkan keadilan tersebut. Salah satu putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan adalah putusan yang didalamnya mengandung disparitas hukuman, bahkan disparitas ini dapat menimbulkan rasa kebencian, rasa tidak percaya oleh terdakwa terhadap penegak hukum kita.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwasannya banyak faktor yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam putusan. Mulai dari faktor internal yang berasal dari diri pribadi hakim maupun faktor eksternal yang terdapat diluar kuasa hakim misalnya terdapat dalam sistem peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan itu sendiri. Berkaitan dengan faktor internal yang berasal dari diri pribadi hakim, penulis ingin mengetahui apakah terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Perkosaan dengan korban anak, jika ada seberapa pengaruhkan latar belakang jenis kelamin hakim dengan pemberian jenis dan bobot hukuman tersebut.

Dalam rangka mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam memberikan jenis dan bobot putusan terkait kasus pidana Perkosaan dengan korban anak, dalam penyajian data berupa putusan, peneliti akan menggunakan pandangan awal jika perkara ditangani oleh majelis hakim wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada

indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Namun demikian, terhadap indikasi tersebut peneliti akan memeriksa kembali dan mendalami putusan melalui wawancara dengan hakim dalam hal ini diwakili oleh satu hakim wanita dan satu hakim laki-laki.

Peneliti mengambil beberapa putusan yang mengandung disparitas. Putusan yang diambil peneliti berasal dari Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman. Putusan yang mengandung disparitas tersebut terdiri dari tiga (3) putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim wanita dan dua (2) putusan yang dijatuhkan oleh majelis laki-laki. Berikut disajikan data putusan selengkapnya: ¹²¹

No	Nama terpidana	umur	Majelis hakim	Nomor register perkara	Pasal dakwaan	Putusan
1.	PARPUJI BIN S. BANI	40 tahun	Wanita	Nomor 165 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi	Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung	pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2

¹²¹ Putusan Nomor 165 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi, Nomor 199 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi, No. 277/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Bi, Nomor : 44/Pid.Sus/2016/PN Skt, Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PN.Slmm.

					an Anak	(dua) bulan ;
2.	YONI AFRIZAL BIN HAIDAR THAMRIN	41 tahun	Wanita	Nomor 199 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi	Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung an Anak	pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan
3.	SURANI alias OKI alias GURENG Bin KASMADI (Alm)	32 tahun	Wanita	No. 277/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Bi	Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung an Anak	Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
4.	WARSO	41	Laki-laki	Nomor :	Pasal 81	pidana penjara selama 6

	alias PENDEK bin SONOREJ O	tahun		44/Pid.Sus/ 2016/PN Skt	ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002- tentang Perlindung an Anak	(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perintah bila tidak dapat membayar denda tersebut maka terdakwa menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan.
5.	Terdakwa	18 tahun 7 bulan	Laki-laki	Nomor : 8/Pid.Sus/2 014/PN.Slm n.	Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung an Anak	pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Data putusan yang diambil adalah putusan pemidanaan terhadap kasus tindak pidana Perkosaan dengan korban anak yang benar-benar menggambarkan disparitas

pidana didalamnya. Tabel diatas menunjukkan putusan dari Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data putusan tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan dalam jenis penjatuhan hukuman karena dari semua putusan diatas sanksi yang dijatuhkan sama yakni sanksi pidana penjara dan denda, namun menunjukkan perbedaan pemberian bobot hukuman pidana yang sangat tajam antara putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis wanita lebih berat yakni sebelas (11) tahun penjara, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis laki-laki yakni enam (6) tahun penjara. Sedangkan terkait sanksi denda, dua putusan yang dijatuhkan oleh majelisi hakim wanita dengan dua putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki diatas memiliki kesamaan yakni Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan hanya satu putusan dari majelis hakim wanita yang penjatuhan denda nya lebih tinggi yakni di dalam putusan No. 277/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Bi yakni sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dari sini apakah dapat disimpulkan bahwa memang benar terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan putusan pembedaan terhadap kasus tindak pidana Perkosaan dengan korban anak?

Berdasarkan parameter diatas dimana ketika perkara ditangani oleh majelis hakim wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Pada tabel diatas terlihat tiga (3) putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita, putusannya lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki.

Dimana majelis wanita dalam putusan Nomor register perkara 165 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi sanksi pidana nya yakni sebelas (11) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, Nomor 199 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi sanksi pidana nya yakni sebelas (11) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan, No. 277/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Bi yakni sebelas (11) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan. Sedangkan majelis hakim laki-laki dalam putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2016/PN Skt yakni pidana yang dijatuhkan enam (6) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan dan Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PN.Slmm yakni pidana yang dijatuhkan enam (6) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan.

Data tersebut menggambarkan jika putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, berdasarkan parameter diatas dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Data tersebut juga menggambarkan jika putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita, berdasarkan parameter diatas dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut

Namun demikian, terhadap indikasi tersebut peneliti akan memeriksa kembali dan mendalami putusan melalui wawancara dengan hakim dalam hal ini diwakili oleh satu

hakim wanita dan satu hakim laki-laki. Menurut Imelda, hakim di Pengadilan Negeri Boyolali yang belum pernah menangani kasus tindak pidana Perkosaan dengan korban anak, namun memiliki persepsi yang khusus tentang penanganan Perkosaan dengan korban anak, bahwa ketika seorang hakim menggunakan teori kemanfaatan (*utilitarisme teori*) seyogyanya putusan yang dijatuhkan itu pertimbangannya lebih dalam, terlebih jika dari pihak sudah memaafkan dan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman seingringannya.¹²² Hakim Imelda tidak membenarkan adanya latar belakang jenis kelamin hakim dengan pemberian bobot hukuman dalam putusan, akan tetapi terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan tersebut.

Menurut bapak Adityo Danur Utomo, hakim di Pengadilan Negeri Boyolali yang pernah menangani kasus Perkosaan dengan korban anak dan memiliki persepsi khusus tentang penanganan tindak pidana Perkosaan dengan korban anak, ketika melihat ketiga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita yang hukumannya cenderung berat, beliau memaknai putusan tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan latar belakang jenis kelamin hakim pemeriksa perkara kasus perkosaan dengan korban anak dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai salah satu faktor terjadinya disparitas hukuman, tetapi terdapat unsur-unsur lain yang mempengaruhi adanya disparitas tersebut. Unsur-unsur lain tersebut adalah terkait kultur atau nilai keadilan disuatu daerah yang berbeda, melihat peran korban, dan batas minimum dalam undang-undang itu sendiri.¹²³

Jadi setelah melakukan analisis terhadap ke lima putusan pidana perkosaan dengan korban anak yang terdiri dari tiga putusan dari majelis hakim wanita dan dua putusan dari majelis hakim laki-laki serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan satu hakim

¹²² Hasil wawancara dengan Imelda, hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 09.30-12.00, di Pengadilan Negeri Boyolali.

¹²³ Hasil wawancara dengan Adityo Danu Nugroho, hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 12.30-13.30, di Pengadilan Negeri Boyolali.

wanita dan satu hakim laki-laki dari Pengadilan Negeri Boyolali, berdasarkan parameter untuk mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam pemberian bobot hukuman dapat disimpulkan bahwa terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan besar kecilnya sanksi pidana yang dijatuhkan, namun latar belakang jenis kelamin tersebut tidak terlihat secara langsung di dalam putusan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan hakim adalah hasil akhir dari sebuah persidangan, dimana di dalam putusan tersebut nasib dari terdakwa disandarkan, apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Seringkali sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengandung disparitas hukuman. Putusan yang dianalisis oleh peneliti dalam kasus tindak pidana Perkosaan dengan korban anak adalah salah satu contoh putusan yang terdapat disparitas didalamnya. Peneliti mengkaji lima (5) putusan pidana perkosaan dengan korban anak yang dimana tiga (3) putusan berasal dari majelis hakim wanita dan dua (2) putusan berasal dari majelis hakim laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adakah latar belakang jenis kelamin hakim pemeriksa perkara kasus perkosaan dengan korban anak dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai salah satu faktor terjadinya disparitas hukuman.. Adapun Dalam rangka mengetahui adakah hubungan gender hakim dalam memberikan jenis dan bobot putusan terkait kasus pidana perkosaan dengan korban anak sebagai salah satu faktor, dalam penyajian data berupa putusan, peneliti akan menggunakan pandangan awal jika perkara ditangani oleh majelis hakim wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut.

Namun demikian, terhadap indikasi tersebut peneliti akan memeriksa kembali dan mendalami putusan melalui wawancara dengan hakim dalam hal ini diwakili oleh satu hakim wanita dan satu hakim laki-laki.

Jadi setelah melakukan analisis terhadap ke lima putusan pidana perkosaan dengan korban anak yang terdiri dari tiga putusan dari majelis hakim wanita dan dua putusan dari majelis hakim laki-laki serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan satu hakim wanita dan satu hakim laki-laki dari Pengadilan Negeri Boyolali, berdasarkan parameter untuk mengetahui adakah hubungan gender hakim dalam pemberian bobot hukuman dapat disimpulkan bahwa terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan besar kecilnya sanksi pidana yang dijatuhkan, namun latar belakang jenis kelamin tersebut tidak terlihat secara langsung di dalam putusan.

B. Saran

Hakim merupakan profesi yang sangat mulia, bahkan profesi hakim dianggap sebagai "wakil Tuhan di dunia", dari anggapan tersebut seharusnya hakim harus menjaga wibawa. Salah satu cara untuk menjaga wibawa yaitu dengan menjatuhkan putusan yang berkualitas. Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya pengawasan terhadap hakim. Penulis menyarankan agar pengawasan terhadap kinerja hakim lebih ditingkatkan, agar hakim dapat bekerja secara professional. Terdapat dua pengawasan terhadap profesi hakim yakni pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Menurut peneliti pengawasan terhadap profesi hakim yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan eksternal, yakni pengawasan oleh KY. Pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap profesi hakim selama ini hanya dengan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku

hakim hal ini tercantum didalam Pasal 20 ayat (1) huruf b. Peneliti menyarankan agar pengawasan yang dilakukan oleh KY dilakukan secara berkala, yakni setiap satu bulan sekali tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.



Daftar Pustaka

- Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasryi' Al-Jinaly Al-Islamy*, dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad 'Ithyat, *Al-Thaariq, Dirasaat Fikriyyah fi Kaifiyah Al-'Amal li Al-Taghyiir Waaqi' Al-Ummah wa Inhaliha*, dikutip dari Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam: Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, cetakan ke 1, WADI Press, Ciputat, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cetakan ke1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 2009.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, cetakan keempat, edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012.

- Dede Rosyada, *hokum Islam dan Pranata Sosial*, dikutip dari Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Depag RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra, Semarang.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah: Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cetakan ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Harkristuti Harkrsnowo, *Rekontruksi Konsep Pemidanaan; Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, dikutip dari Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm., 25.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peadilan Pidana di Indonesia*, cetakan 1, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Sekretaris Jendral Komisi Judisial Republic Indonesia, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, dikutip dari Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, cetakan ke 4, PT Bina Ilmu, Surabaya, (tanpa tahun).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 2001.
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, edisi pertama, cetakan pertama, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana: dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, cetakan ke 1, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Suryono Ekotomo et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, edisi pertama cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.
- Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Hasil wawancara dengan Imelda, hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 09.30-12.00, di Pengadilan Negeri Boyolali.
- Hasil wawancara dengan Adityo Danu Nugroho, hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 12.30-13.30, di Pengadilan Negeri Boyolali.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional>





PENGADILAN NEGERI KELAS II BOYOLALI

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 02 Boyolali
Telp. (0276) 321269 – 321270 Fax. (0276) 321269
E-mail: pnboyolali@ymail.com

Nomor : W12.U17/ 218 /HK.00.01/02/2017
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Riset**

1 Februari 2017

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta :

Nama : ARI SYAMSUL HADI
NIM : 13410598
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : HUBUNGAN GENDER HAKIM DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN ANAK

Betul telah mengadakan riset / penelitian serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut di atas pada Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 1 Februari 2017

PANITERA

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI


ARIEF YUS CHOERNIAWAN, SH.,MH.
NIP. 19690521-199203 1 003